



- Yth. :
1. Wakil Rektor I;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Wakil Rektor III;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
  6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
  7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
  8. Direktur Pascasarjana;
  9. Kepala SPI;
  10. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
  11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
  12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
  13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
  14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
  15. Kepala Unit Perpustakaan;
  16. Kepala Unit Bahasa;
  17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE 477 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENGHEMATAN ENERGI  
PADA PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI  
1444 HIJRIAH TANGGAL 19 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 25 APRIL 2023  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

Bertepatan dengan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada tanggal 19 April 2023 sampai dengan 25 April 2023 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban serta penghematan energi, diminta perhatian para pejabat/pegawai di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung beberapa hal sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam pelaksanaan menetapkan hari Rabu tanggal 19 April 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 April 2023 sebagai Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah agar melakukan langkah-langkah pengamanan gedung kantor, peralatan kantor, rumah dinas dan penghematan energi antara lain:
  - a. Mematikan lampu penerangan gedung kantor yaitu: ruang lobby kantor, aula, ruang kerja, ruang rapat, ruang kuliah, laboratorium, gedung Ma'had Al-Jami'ah, gudang, mushollah, dapur, kamar kecil, lorong, ruang penghubung antar ruang kerja, tangga-tangga dan lain sebagainya;
  - b. Penggunaan listrik pada malam hari hanya untuk penerangan pada lokasi strategis bagi kepentingan pengamanan;

- c. Mencabut kabel dari stop kontak (kecuali ruang server) dan mematikan alat pendingin ruangan (AC), split/window, komputer, kipas angin, alat percetakan, mesin fotokopi, dispenser, kulkas, TV, radio, alat penghangat makanan/minuman, sound system, kompor listrik dan alat lainnya yang menggunakan listrik;
  - d. Mematikan kompor gas serta regulator dicabut dari tabung gas;
  - e. Memeriksa dan mematikan seluruh saluran air dan kran yang berada di dalam/di luar gedung serta apabila ada kebocoran/kerusakan agar segera melaporkan kepada pejabat/pegawai/petugas yang menangani kerumahtanggaan untuk dilakukan perbaikan;
  - f. Mengunci ruangan jendela dan lain-lainnya serta menyerahkan kuncinya kepada petugas keamanan gedung kantor;
  - g. Melakukan pengecekan hydran (saluran air pemadam kebakaran), alat pemadam kebakaran yang melekat di gedung/Alat Pemadam Aip Ringan (APAR).
2. Para pejabat/petugas pengelola kendaraan dinas melakukan upaya pengamanan kendaraan dinas dan untuk kendaraan dinas yang berada di kantor agar dilakukan pengecekan dengan cermat, memarkir dengan tertib dan ditempatkan pada lokasi yang aman serta menyerahkan kunci kontaknya kepada petugas yang ditunjuk.
  3. Seluruh pejabat/pegawai, operator (listrik AC, genset dan hydrant), Cleaning Service, petugas taman dan halaman, serta satuan pengamanan (Satpam) agar melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 18 April 2023



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

IRAWAN